

WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin, SH No.70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 182. a TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN PENANGANAN BENCANA BANJIR BANDANG DI KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- : a. bahwa bencana alam Banjir Bandang yang terjadi di Kota Padang pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 telah mengakibatkan banyaknya kerusakan terhadap infrastruktur jalan dan jembatan serta rumah tinggal masyarakat ;
 - b. bahwa untuk percepatan pemulihan dampak bencana tersebut, perlu ditetapkan status keadaan trasisi darurat ke pemulihan agar sarana prasrana vital serta kegiatan ekonomi masyarakat segara berfungsi sesuai standar dan prosedur Tanggap Darurat sampai dengan tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi dimulai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Keadaan Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir Bandang di Kota Padang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 No25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Penanggulangan Bencana(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Penggelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
 - 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;

- 9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 18);
- 10. Keputusan Walikota Padang Nomor 164.b Tahun 2012 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penangganan Bencana Banjir Bandang di Kota Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU: Status Transisi Darurat Kepemulihan Penanganan Bencana Banjir Bandang di

Kota Padang.

KED UA : Status Tarnsisi Darurat Kepemulihan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah dalam rangka penanganan sarana prasarana vital serta kegiatan ekonomi

masyarakat segera berfungsi sampai dengan tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi dimulai yang berlangsung selama 30 (Tiga-Puluh) hari, terhitung

mulai tanggal 24 Agustus 2012 sampai dengan 23 September 2012.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang

atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat

bencana dilapangan.

Ditetapkan di Padang

Pada Langgal 23/ Abustus 2012

FAUZI/BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
- 2. Gubenur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- 3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sumatera Barat di Padang;
- 4. Ketua DPRD Kota Padang.